

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori / pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban.

B. Sumber dan Jenis Data

Data³⁸ adalah gejala yang dihadapkan dan ingin diungkapkan kebenarannya adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data Primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan antara lain :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :

³⁸ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hal 7.

1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 3. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut, dan Hakim .

Responden yang dijadikan sebagai sample dalam penelitian ini adalah :

Kepolisian Daerah Lampung Bagian Ditreskrimum	: 1 Orang
Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang	: 1 Orang
	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan, ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan, dan juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan). Dilakukan secara langsung dengan tatap muka antar si pencari data dengan sumber data. Dalam melakukan wawancara akan dilakukan pada 1 (satu) orang Polisi di Polda Lampung, 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

2. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil kepustakaan maupun di lapangan maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Editing, adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi data yang didapat untuk menentukan perlu atau tidaknya data tersebut sebagai data yang terpilih

merupakan data yang benar-benar memberikan jawaban terhadap permasalahan.

- b. Sistematika, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematika sehingga memudahkan editing data.

E. Analisis Data

Data penulisan dipergunakan metode analisis data secara kualitatif sebagai analisis utamanya, analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.